

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana Perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 9 (Sembilan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan Kepada Desa atau biasa disebut Pilkades, merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi, dan kebebasan (liberalisasi) Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, aspek kompetisi dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Sebuah pencapaian harus melalui beberapa tahapan yang begitu matang. Tahapan yang begitu matang atau bisa disebut strategi, bertujuan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Ini yang harus dilakukan oleh para calon kepala desa yang ikut di dalam kontestasi

Pilkades. Strategi yang begitu matang akan menghantarkan calon kepala desa memenangkan suara dalam suatu pemilihan. Sebuah strategi yang matang dan tersusun atas dasar-dasar perencanaan yang matang akan menghasilkan suatu kegiatan yang efektif dan efisien. Strategi juga dapat dikatakan sebagai suatu rencana yang bertujuan untuk mencapai target jangka pendek atau panjang sesuai dengan kepentingannya.¹

Dalam Pemilihan Kepala Desa sudah jelas ada yang dipilih ataupun yang memilih, yang menjadi hal mutlak dalam setiap pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam Pemilihan Kepala Desa, peran serta masyarakat dianggap sebagai wujud dari kehidupan berdemokrasi diranah terkecil. Dengan adanya pengalaman mengenai pemilihan umum Presiden, Gubernur ataupun Bupati dirasa akan lebih menjadikan masyarakat berfikiran rasional dalam memilih.

Sejauh ini budaya politik dari sebagian masyarakat pedesaan masih bersifat paternalistik, belum keseluruhan bersifat rasional dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Secara formal dan prosedural Pemilihan Kepala Desa dapat terselenggara secara tertib dan aman, akan tetapi tidak secara otomatis berlangsung jujur, adil dan berkualitas. Hal tersebut dikarenakan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat yang disalurkan serta kualitas partisipasi itu sendiri dalam menentukan calon yang dipilih.

Pemilihan kepala desa dilakukan serentak yang diikuti 82 desa di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.² Salah satu desa yang ikut serta dalam pemilihan yaitu, Desa

¹ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008).Hal.3.

² Didi Irawan, "Ini Data Lengkap Nama-nama Pemenang Pilkades Serentak 82 Desa se OKU Selatan Tahun 2023" <https://okus Selatan.disway.id>(diakses pada 7 September 2023)

Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terdapat 3 calon di Desa Ulak Pandan yang maju menjadi kepala desa. Dari ketiga kandidat calon kepala desa berasal dari latar belakang terdapat satu calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode sedangkan kedua kandidat calon kepala desa lainnya baru pertama kali mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oleh karena itu diperlukan strategi dari masing-masing kandidat untuk mengikat hati masyarakat sekitar.

Calon kandidat nomor urut 1 yaitu Indra Gunawan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode. Indra Gunawan sudah berpengalaman dalam urusan birokrasi di desa Ulak Pandan dan dianggap lebih diunggulkan dari kedua kandidat lainnya. Calon kandidat nomor urut 2 yaitu Lopison yang merupakan seorang masyarakat umum biasa dengan pekerjaan seorang petani. Dalam bermasyarakat beliau cukup disegani dan dekat dengan karang taruna. Calon kandidat nomor urut 3 Anton yang merupakan calon kandidat termuda dari kedua calon lainnya. Beliau dirasa belum berpengalaman dalam urusan birokrasi baik dalam berorganisasi di masyarakat atau kedekatannya dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang paham dan tahu akan figur beliau.

Dalam membentuk citra yang positif Lopison sudah melakukannya dari sebelum pemilihan itu berlangsung. Hal ini dianggap menguntungkan bagi Lopison. Lopison merupakan salah satu kandidat tertua diantara kedua kandidat lainnya, beliau juga memiliki kedekatan sosial dengan banyak masyarakat baik dari kalangan muda maupun tua. Tidak hanya itu saja, akan tetapi masih banyak strategi lainnya yang

digunakan untuk meraih simpati dan empati dari warga dengan tujuan agar calon kandidat dapat menang dalam pemilihan kepala desa ini.

Problem riset dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui marketing politik 4p yang dilakukan oleh Lopison kepala desa terpilih Desa Ulak Pandan untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Lopison menggunakan marketing politik 4p agar mendapatkan suara yang lebih unggul dari kandidat lainnya.

Pemilihan kepala desa Desa Ulak Pandan dilaksanakan pada hari kamis, 4 Mei 2023 yang dilaksanakan di Lapangan yang terletak di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Proses pemilihan kepala Desa Ulak Pandan dilaksanakan pada pukul 07.00 – 13.00 WIB. Setelah penutupan pemilihan pada hari itu juga dilaksanakan penghitungan suara untuk ketiga kandidat.

Berikut adalah Hasil Penghitungan Surat Suara pemilihan Kepala Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023-2029

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Lopison	263
2.	Indra Gunawan	216
3.	Anton	126
Suara Tidak Sah		28
Jumlah		633

Jumlah pemilih dalam DPT : 706

Pemilih Yang Menggunakan Hak Suara : 633

Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Suara : 73

1.2. Rumusan Masalah

Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban³. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Marketing Politik 4P Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.⁴ Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Marketing Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

³ Lexy J. Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012. Hal: 93

⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. Hal: 97

Adapun manfaat yang diharapkan bagi penulis dari hasil penelitian karya ilmiah ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan politik khususnya pada mata kuliah Ilmu Politik yang ada di program studi Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan melalui kajian tentang pemilihan kepala desa dan strategi kandidat.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat lebih berfikir rasional dalam memilih calon kandidat baik dalam pemilihan kepala desa
- b. Bagi penulis dari hasil penelitian ini bermanfaat untuk penulis dalam menambah pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang didapat di kampus khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Baturaja.